

JURNAL

**UPAYA POLRESTA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI AKSI
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK PELAJAR**



Diajukan oleh :

Mario Fransiscus Simanjorang

NPM : 120511042

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM
UPAYA POLRESTA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI AKSI
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK PELAJAR



Diajukan oleh :

Mario Fransiscus Simanjorang

NPM : 120511042


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 26 April 2017

Dosen Pembimbing



P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Mengetahui



FXIA Endro Susilo, S.H., LL.M.

UPAYA POLRESTA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI AKSI KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK PELAJAR

Mario Fransiscus Simanjorang

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: mariomrican@gmail.com

Abstract

Conflicts among students more familiar with the brawl between students in this era probably is not a strange phenomenon among certain communities. However, for people who understand education or people who are directly related to the implementation of education certainly anxious participate in monitoring the phenomenon. Cases of conflict between students, the school as an educational institution that is home to both learners should be intensified to overcome existing problems. Conflict management is an appropriate way to address this, because the conflict is a reality that can not be avoided, so it should be managed. This is a good strategy to be implemented and developed considering the case of brawl between students in schools in Indonesia is still very rife and difficult to control. This research was conducted in order to determine and obtain data regarding the process of legal action by law enforcement authorities (police) to individual students melakakun criminal action. To know Yogyakarta Police efforts in preventing anarchy conducted individual students, as well as the constraints experienced by the police in tackling violence committed by unscrupulous students in the city of Yogyakarta.

Keywords: *violence, education, cases, school, student.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setiap masyarakat pada hakekatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, hukum yang dipatuhi dapat terciptanya suatu tatanan masyarakat yang tertib, aman, serta tercapainya keadilan dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga kepetingan yang hendak dicapai dapat terlindungi dengan utuh. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan maka kesejahteraan masyarakat tidak terwujud.

Aparat kepolisian salah satu lembaga yang dapat menegakan hukum. Kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun dalam realitasnya, kepolisian sering kali terlambat dalam hal bertindak. Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan kamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun dalam kenyataannya, perlindungan polisi baru ada setelah terjadi tindak kejahatan.

Kekerasan yang dilakukan pelajar bukan hal yang bisa dianggap ringan, tawuran maupun kekerasan lainnya yang dilakukan oleh pelajar tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja melainkan juga menjalar ke daerah-daerah. Permasalahan ringan dapat menyulut pertengkaran individual yang berlanjut menjadi perkelahian massal dan tak jarang menggunakan senjata tajam, senjata api, bahkan akhir-akhir ini banyak pelajar menggunakan bahan kimia seperti air keras sebagai senjatanya.

Berdasarkan Uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok pelajar?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok pelajar?

Istilah polisi pada mulanya berasal dari kata Yunani "*Politeia*", yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada abad sebelum Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "*Polis*". Zaman itu pengertian "*Polis*" sangat luas, bahkan selain meliputi seluruh Pemerintahan negara kota, termasuk juga

penyembahan terhadap dewa-dewa sebagai konsekuensi berlakunya hukum terhadap rakyat. Pemberian perlindungan hukum tersebut, merupakan salah satu fungsi kepolisian berkaitan erat dengan kewajiban pemerintah untuk menjaga, memelihara, melindungi, dan dan mempertahankan hak-hak masyarakat melalui penegakan hukum.

Penerapan Undang-Undang akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Polri terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi serta perlu dikaitkan dengan latar belakang dan situasi/kondisi pemerintahan dalam mewujudkan Polri yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat.

Pelaksanaan peran polisi sebagai institusi, adalah melaksanakan berlakunya hukum, manakala hukum itu dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan, maka diperlukan peran polisi guna memelihara keadaan dengan memaksa si pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya.

Pengertian kepolisian menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan masyarakat, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.

Fungsi kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, perlindungan,

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut diperinci dalam rumusan tugas-tugas yang susunannya mengacu pada susunan rumusan tugas pokok yang memuat tiga substansi, yaitu:

- a. Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.
- b. Substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok polisi dalam kaitannya dengan peradilan pidana.
- c. Substansi tugas pokok polisi untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Ketiga tugas pokok tersebut bukan menggambarkan urutan prioritas ataupun hirarki, namun ketiganya sangat penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan di kedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi.

Pengertian Keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta

terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan Nasional.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pelajar, yaitu: Faktor internal ini terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Remaja yang melakukan perkelahian biasanya tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Para remaja yang mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu apakah akibat yang akan ditimbulkan. Selain itu, ketidakstabilan emosi para remaja juga memiliki andil dalam terjadinya perkelahian. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar individu.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan serta tugas dan wewenang kepolisian dalam menanggulangi tindak kriminal yang dilakukan oleh pelajar kota Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan pendekatan, artinya keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” (hukum pidana) dan “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Secara umum dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan, penangkalan, dan pengendalian) sebelum terjadi kejahatan. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang atau hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena memasang pada hakikatnya dengan hanya merupakan bagian dari suatu kebijakan yaitu bagian dari kebijakan sosial sebagai pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka tujuan nasional, kebijakan kriminal sebagai pembaruan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat, dan kebijakan penegakan hukum sebagai pembaruan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Kebijakan kriminal dengan menggunakan secara penal (hukum pidana) terdapat dua masalah sentral dalam penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kegiatan kepolisian kemasyarakatan dapat diartikan sebagai : Pertama, penataan kembali kegiatan polisi secara intern yang lebih diarahkan wawasan kemasyarakatan ; Kedua, kegiatan polisi yang aktif mendorong peran serta masyarakat dan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat. Pengertian yang pertama merujuk kepada kegiatan polisi yang bersifat pro-aktif dalam rangka membina hubungan baik antara polisi dengan masyarakat, misalnya melalui kegiatan perondaan lingkungan yang bukan untuk keadaan bahaya dan pendirian pos atau pos polisi di kampung-kampung. Kedua merujuk kepada peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, misalnya melalui siskamling.

Di Indonesia penerapan konsep pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan keterlibatan dan peran serta masyarakat telah dituangkan kedalam konsep “keamanan swakarsa”, yang mempunyai pengertian sebagai tatanan serta terpadu dari berbagai aspek secara sistematis berkelanjutan tentang masalah-masalah keamanan yang mengupayakan hidupnya peran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembinaan keamanan yang tumbuh dan berkembang selaras kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap kemungkinan gangguan keamanan, serta daya

membudaya dan bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat; sehingga gangguan keamanan dapat di cegah sedini mungkin sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparat keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara selektif.

Polisi sebagai aparat penegak hukum berwenang untuk mengupayakan penanggulangan dan upaya tersebut membutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota kepolisian yang menangani kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pelajar tersebut yaitu Bapak AKBP Tommy Wibisono, S.Ik. Mengenai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pelajar, adalah Upaya Pre-emptif; Upaya Preventif; Upaya Represif.

Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Yang Dilakukan Kelompok Pelajar, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kepolisian dalam memanggulangi kekerasan ormas. Berdasarkan wawancara dengan Bapak I.G. Sigiro hal tersebut dapat terjadi karena:

- a. Masyarakat seringkali enggan untuk melaporkan dan memberikan informasi apabila terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pelajar kepada polisi.
- b. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, masyarakat bersifat passif dalam memelihara ketertiban dan keamanan.
- c. Kurangnya personil dan kepolisian dalam melakukan patroli.
- d. Masyarakat kurang mengetahui akan hukum.
- e. Masyarakat sering kali menutukan kesalahan yang dilakukan oleh kelompok

- f. Dalam hal penjatuhan hukuman atau sanksi sering ada pertimbangan karena masih dibawah umur.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pelajar, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kepolisian dalam memanggulangi kekerasan kelompok pelajar. Upaya dari pihak Kepolisian dalam memanggulangi kekerasan kelompok pelajar, yaitu: melakukan upaya Pre-emptif melalui BIMAS (Bimbingan Masyarakat), upaya Preventif guna melakukan pencegahan, penangkalan dan pengendalian terhadap perbuatan yang dapat memngganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan upaya Represif melalui usaha dari pihak Kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

6. REFERENSI

- Awaloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*, Wirasespin Polri, Bandung.
- Badra Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bisrillam, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Mohammad Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.

- _____, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta.
- Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, LaskBang Pressindo, Yogyakarta.
- Sixty United Nations Congress, 1981, *The Prevention Of Crime and The Threatment Of Offedernely*.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- _____, 1981, *Kapita Seleka Hukum Pidana*, Bandung.
- _____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Tadjuddin Nur Hammid, 1988, *Sistem Keamanan Swakarsa, Konsepsi dan Penjabarannya, Mabes Polri*, Direktorat Bimbingan Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890, Jakarta.
- Galih Mationo Dwi C*, 2013, *Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Oleh Pelajar dan Upaya Penanggulangannya Study Kasus Diwilayah Hukum Polres Sleman*,
http://eprints.ums.ac.id/25576/21/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
diakses 12 November 2016